



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporean Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk tim penilaian PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan dan Tim Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tatacara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan instansi;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 124/Kpts/KPU tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilaian PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Penyusun SK Tim Penyusun dan Tim Penilai sesuai *Template*;
- b. Penyusun Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Resiko-Pengendalian);
- c. Penyusun Pengujian pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- d. Penyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- e. Penyusun Pengujian Atribut Pengendalian Aplikasi;
- f. Penyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.

Tim Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan Penilaian Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan rancangan pengendaliaannya (matriks-Pengendalian);
- b. Melakukan penilaian pengujian pengendalian Intern tingkat intansitas;
- c. Penilaian pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan komunikasi (PUTIK);
- d. Penilaian Pengujian Atribut Pengendalian;
- e. Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian Tim Penilaian.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan Reviu pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TIM PENYUSUN PIPK

NO	NAMA/NIP	Jabatan dalam Dinas	Ket
1.	FADLIANI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	RISTAYANTI S. DAHLAN	Bendahara Pengeluaran	
3.	SUSANTI F. TANDAH	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
4.	AGUSTINA WURYANINGTYAS	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan	
5	RISTAYANTI S. DAHLAN	Operator SAKTI Modul Bendahara	
6	ZAINUDIN	Operator SAKTI Modul Pembayaran	
7	RAHMAN ILOLU	Operator SAKTI Modul Persediaan	
8	AGUSTINA WURYANINGTYAS	Operator SAKTI Modul Piutang	
9	WAHID TRI CAHYO	Operator SAKTI Modul Komitmen	
10	AGUSTINA WURYANINGTYAS	Staf Pengelola Keuangan	
11	HADRIANI		
12	MISI SALUNGA		

TIM PENILAI PIPK

NO	NAMA/NIP	Jabatan dalam Dinas	Ket
1.	FADLIANI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	ABDUL MUTALIB, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
3.	FATNUR, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi	
4.	YULTUTIKCE MALAINI, SE	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM	
5.	RISTAYANTI S. DAHLAN	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	
6	AGUSTINA WURIANINGTYAS	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	
7	HENDRA		
8	RAHMAN ILOLU		
9	WACHID TRI CAHYO	Staf Pelaksana Teknis Penyelegaan Pemilu dan Hukum	
10	ERNI MANURRE	Staf Pelaksana Partisipasi, Hubmas dan SDM	
11	FRANSISKUS FANDI	Staf Pelaksana Partisipasi, Hubmas dan SDM	
12	WAHYUNI	Staf Pelaksana Perencanaan data dan Informasi	
13	ZAINUDIN		
14	SAFRINA		
15	JUFRIN		

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

